

**KEPUTUSAN  
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR : 107 TAHUN 1999  
TENTANG  
ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA**

**Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;**

**Menimbang :**

- 1. Bahwa Anggaran Dasar Gerakan Pramuka perlu dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga, dan oleh karena itu Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;**
- 2. Bahwa Anggaran Dasar Gerakan Pramuka telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34 tahun 1999, sehingga Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang ditetapkan dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 103 tahun 1989 perlu diganti, agar sesuai dengan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka tersebut;**

**Mengingat :**

- 1. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 1998 di Jakarta;**
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34 tahun 1999, tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;**
- 3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 103 tahun 1989, tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;**

**Memperhatikan :**

- 1. Arahan Pimpinan Kwartir Nasional dan Andalan Nasional Gerakan;**
- 2. Saran Staf Kwartir Nasional;**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**Pertama :**

**Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 103 tahun 1989, tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.**

**Kedua :**

**Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.**

**Ketiga :**

**Menginstruksikan kepada semua jajaran Gerakan Pramuka untuk melaksanakan dan menyebarluaskan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ini.**

**Dengan catatan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.**

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Juli 1999**

**Ketua Kwartir Nasional  
Gerakan Pramuka**

**ttd**

**H.A. Rivai Harahap**

---

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN  
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR : 107 TAHUN 1999**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
GERAKAN PRAMUKA**

**BAB I  
NAMA DAN TEMPAT**

**Pasal 1  
Nama**

- 1. Gerakan Pramuka sebagai gerakan kepanduan Praja Muda Karana adalah gerakan pendidikan kaum muda yang didukung oleh orang dewasa.**
- 2. Gerakan Pramuka menyelenggarakan kepramukaan sebagai cara mendidik kaum muda, oleh dan untuk kaum muda atas dukungan dan bimbingan orang dewasa.**

**Pasal 2  
Tempat**

- 1. Domisili kantor pusat Gerakan Pramuka di Ibukota negara Republik Indonesia.**
- 2. Gerakan Pramuka menyelenggarakan kegiatan di seluruh wilayah Republik Indonesia.**

## **BAB II**

### **ASAS, TUGAS POKOK, DAN SASARAN**

#### **Pasal 3**

##### **Asas**

**Penghayatan dan pengamalan Pancasila diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap anggota Gerakan Pramuka.**

#### **Pasal 4**

##### **Tugas Pokok**

**Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan bagi kaum muda melalui kepramukaan di lingkungan luar sekolah yang melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah dengan tujuan:**

- a. membentuk kader bangsa dan sekaligus kader pembangunan yang beriman dan bertakwa serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.**
- b. membentuk sikap dan perilaku yang positif, menguasai keterampilan dan kecakapan serta memiliki kecerdasan emosional sehingga dapat menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, yang percaya kepada kemampuan sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.**

#### **Pasal 5**

##### **Sasaran**

**Sasaran kepramukaan adalah mempersiapkan kader bangsa yang :**

- a. memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang berjiwa Pancasila.**
- b. berdisiplin yaitu berpikir, bersikap dan bertindak laku tertib.**
- c. sehat dan kuat mental, moral dan fisiknya.**
- d. memiliki jiwa patriot yang berwawasan luas dan dijiwai nilai-nilai kejuangan yang diwariskan oleh para pejuang bangsa.**
- e. berkemampuan untuk berkarya dengan semangat kemandirian, berpikir kreatif, inovatif, dapat dipercaya, berani dan mampu menghadapi tugas-tugas.**

## **BAB III**

### **FUNGSI, SIFAT DAN USAHA**

#### **Pasal 6**

##### **Kepramukaan**

1. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur.
2. Kepramukaan merupakan proses kegiatan belajar sendiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya baik fisik, intelektual, emosi, sosial dan spiritual sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat.
3. Kepramukaan merupakan sistem pembinaan dan pengembangan sumberdaya atau potensi kaum muda agar menjadi warganegara yang berkualitas yang mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik nasional maupun internasional.
4. Pendidikan dalam kepramukaan dimaksudkan dan diartikan secara luas sebagai suatu proses pembinaan sepanjang hayat yang berkesinambungan Sumber Daya Manusia/potensi peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, yang sasarannya menjadikan mereka sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggungjawab dan berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat.
5. Pelaksana pendidikan dalam kepramukaan agar menghayati dan menyadari bahwa:
  - a. karya di bidang pendidikan adalah karya peningkatan mutu mental, moral, fisik, intelektual, emosi, sosial dan spiritual;
  - b. pendidikan berbeda dengan pengajaran, proses pendidikan lebih pelan daripada proses pengajaran;
  - c. pada hakekatnya yang menjadi pendidik sebenarnya adalah pihak yang dididik, pendidik hanya pemberi bahan pendidikan yang selanjutnya diproses oleh penerima bahan pendidikan tersebut sendiri;
  - d. dasar dan landasan pendidikan adalah meniru. Ada yang meniru dan harus ada yang ditiru. Yang ditiru harus berharga/bernilai untuk ditiru.

## **Pasal 7**

### **Fungsi**

Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga serta sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda, menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta Sistem Among, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia.

## **Pasal 8**

### **Sifat**

1. Kepramukaan adalah proses pendidikan sepanjang hayat.
2. Gerakan Pramuka terbuka bagi setiap warga negara Republik Indonesia yang bersedia dan sukarela menjadi anggota Gerakan Pramuka.

3. Gerakan Pramuka melaksanakan kegiatannya sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia.
4. Gerakan Pramuka melaksanakan kegiatan yang bersifat internasional untuk membina persahabatan, persaudaraan dan perdamaian dunia.
5. Gerakan Pramuka melaksanakan kepramukaan yang bersifat universal yang dapat dilaksanakan di mana saja, dengan menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang disesuaikan dengan kepentingan nasional.

#### **Pasal 9** **Gerakan Pramuka dan Politik**

1. Gerakan Pramuka berpegang pada peraturan perundang-undangan negara dan kebijakan umum pemerintah Republik Indonesia.
2. Gerakan Pramuka bukan organisasi kekuatan sosial politik dan bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik manapun. Semua jajaran Gerakan Pramuka tidak dibenarkan ikut serta dalam kegiatan yang bersifat politik praktis.
3. Anggota Gerakan Pramuka secara pribadi dapat menjadi anggota suatu organisasi kekuatan sosial politik, dengan ketentuan:
  - a. tidak dibenarkan menyiarkan faham politik yang dianutnya ke dalam lingkungan Gerakan Pramuka;
  - b. tidak dibenarkan mengenakan pakaian seragam Pramuka atau tanda-tanda Pramuka pada waktu mengikuti kegiatan organisasi kekuatan sosial politik dan melakukan kegiatan politik praktis;
  - c. tidak dibenarkan mengenakan pakaian atau tanda-tanda yang dipakai sebagai identitas organisasi kekuatan sosial politik pada waktu menghadiri atau mengikuti kegiatan Gerakan Pramuka.

#### **Pasal 10** **Gerakan Pramuka dan Agama**

1. Gerakan Pramuka memberi kebebasan kepada anggotanya untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Gerakan Pramuka membina anggotanya agar meningkatkan ketakwaan dan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Gerakan Pramuka membina anggotanya untuk menumbuhkan dan memupuk kerukunan hidup beragama dan kerukunan antarumat beragama dengan saling menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan orang lain.

#### **Pasal 11** **Usaha**

1. Segala usaha dan kegiatan Gerakan Pramuka diarahkan untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka.
2. Usaha untuk mencapai tujuan itu diarahkan pada pembinaan watak, mental, jasmani, dan bakat serta peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan kecakapan melalui berbagai kegiatan kepramukaan.
3. Untuk menunjang usaha dan mencapai tujuan Gerakan Pramuka, diadakan prasarana dan sarana yang memadai berupa organisasi, personalia, perlengkapan, dana, komunikasi dan kerjasama.

### **Pasal 12** **Pembinaan Watak, Keterampilan dan Kesehatan**

1. Pada hakekatnya semua kegiatan dalam Gerakan Pramuka diarahkan untuk membina watak, keterampilan dan kesehatan pesertadidik.
2. Pembinaan watak dilakukan melalui kegiatan penanaman, pemupukan dalam diri pesertadidik:
  - a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. kesadaran berbangsa dan bernegara
  - c. pengamalan moral Pancasila
  - d. pemahaman sejarah perjuangan bangsa
  - e. rasa percaya diri sendiri
  - f. tanggungjawab dan disiplin.
3. Pembinaan keterampilan dilakukan dengan latihan alat driya, kecerdasan, dan kejuruan melalui syarat-syarat kecakapan dan kegiatan Satuan Karya.
4. Pembinaan kesehatan dilakukan dengan kegiatan kebersihan dan ketertiban, latihan dan penyuluhan kesehatan, serta keindahan dan kelestarian lingkungan hidup.

### **Pasal 13** **Pembinaan Kwartir dan Satuan**

1. Kwartir Nasional membina dan membantu Kwartir Daerah, sehingga kemampuan setiap Daerah dalam mengembangkan kepramukaan di wilayah kerjanya terus meningkat, termasuk pembinaan Gugusdepan dan Satuan Karya.
2. Setiap Kwartir Daerah membina dan membantu Kwartir Cabang, sehingga kemampuan setiap Cabang dalam mengembangkan kepramukaan di wilayah kerjanya terus meningkat, termasuk pembinaan Gugusdepan dan Satuan Karya.
3. Setiap Kwartir Cabang membina dan membantu Kwartir Ranting, sehingga kemampuan setiap Cabang dalam mengembangkan kepramukaan di wilayah kerjanya terus meningkat, termasuk pembinaan Gugusdepan dan Satuan Karya.

4. Setiap Kwartir Ranting membina dan membantu Gugusdepan dan Satuan Karya dalam wilayah kerjanya dan wajib berusaha supaya jumlah dan mutu Gugusdepan dan Satuan Karya di wilayahnya terus meningkat.
5. Setiap Koordinator Desa/Kelurahan membantu Kwartir Ranting yang bersangkutan dengan mengkoordinasikan Gugusdepan di wilayah Desa/Kelurahannya.
6. Pembinaan Gugusdepan berusaha supaya jumlah dan mutu para pembina dan pesertadidik di Gugusdepannya terus meningkat.
7. Kwartir Nasional membina dan membantu secara langsung Gugusdepan yang berpangkalan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

#### **Pasal 14**

##### **Pendidikan Tenaga Kader Gerakan Pramuka**

1. Semua Kwartir berusaha meningkatkan jumlah dan mutu tenaga kader Gerakan Pramuka, Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, Pembina Profesional, Pamong Saka, Instruktur Saka, Pimpinan Saka Andalan dan Anggota Majelis Pembimbing, sehingga mampu meningkatkan mutu kepramukaan.
2. Untuk melaksanakan maksud yang tertera dalam ayat (1) pasal ini Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah, dan Kwartir Nasional, menyelenggarakan pendidikan melalui kursus dan pelatihan serta pendekatan pribadi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya di wilayah masing-masing.
3. Setiap Kwartir membantu Kwartir-Kwartir di wilayah kerjanya untuk melaksanakan pendidikan tenaga kader Gerakan Pramuka.
4. Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1), (2), dan (3) pasal ini dibentuk lembaga pendidikan tenaga kader Gerakan Pramuka, seperti berikut :
  - a. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional, disingkat Lemdikanas.
  - b. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Daerah, disingkat Lemdikada.
  - c. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Cabang, disingkat Lemdikacab.

#### **Pasal 15**

##### **Pertemuan Untuk Memupuk Persaudaraan**

1. Gerakan Pramuka mulai dari Gugusdepan sampai dengan tingkat nasional menyelenggarakan pertemuan untuk memupuk rasa kekeluargaan dan persaudaraan.
2. Pertemuan itu diisi dengan acara kegiatan yang menarik, bermanfaat, kreatif, inovatif serta mengandung pendidikan, antara lain untuk meningkatkan kerjasama, rasa kekeluargaan, disiplin, keterampilan, kecakapan dan penguasaan teknologi.

3. Agar dapat mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota Gerakan Pramuka dalam pertemuan untuk memupuk kekeluargaan dan persaudaraan, perlu lebih sering diselenggarakan pertemuan di tingkat Ranting dan Cabang.

#### **Pasal 16**

##### **Fasilitas dan Alat Perlengkapan Pendidikan**

1. Semua jajaran Gerakan Pramuka mengusahakan alat perlengkapan sebagai sarana pendidikan.
2. Salah satu usaha pengadaan alat perlengkapan setiap Kwartir membentuk koperasi yang juga merupakan sarana pendidikan.
3. Karena adanya hak patent maka pengadaan perlengkapan pendidikan oleh pihak luar Gerakan Pramuka harus mendapat ijin dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
4. Salah satu usaha pengadaan fasilitas dan perlengkapan dilakukan melalui Kedai Pramuka.
5. Kedai Pramuka dikelola oleh Kwartir, koperasi atau anggota Gerakan Pramuka yang mendapat ijin dari Kwartirnya.

#### **Pasal 17**

##### **Kehumasan**

1. Gerakan Pramuka mulai dari tingkat Gugusdepan sampai dengan tingkat nasional melaksanakan usaha kehumasan, baik ke dalam maupun ke luar Gerakan Pramuka.
2. Hubungan masyarakat dilaksanakan untuk memperoleh pengertian, dukungan, bantuan dan umpan balik dari masyarakat maupun pemerintah serta menjadikan penerangan dan hubungan masyarakat itu sebagai alat kepramukaan dan pendidikan masyarakat.

#### **Pasal 18**

##### **Hubungan dengan Instansi Pemerintah dan Organisasi Lain**

1. Gerakan Pramuka mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat, untuk dapat berperanserta dalam pembangunan, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan tujuan Gerakan Pramuka.
2. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengusahakan hubungan dengan pihak-pihak di luar negeri yang tujuannya tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum pemerintah Republik Indonesia dan tujuan Gerakan Pramuka.
3. Gerakan Pramuka adalah anggota World Organization of Scout Movement (WOSM) dan World Associations of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).
4. Gerakan Pramuka mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi



kepramukaan di negara lain.

### **Pasal 19 Usaha Lain**

Gerakan Pramuka menjalankan usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan umum pemerintah, Anggaran Dasar Gerakan Pramuka dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

## **BAB IV PRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN, METODE KEPRAMUKAAN, KODE KEHORMATAN PRAMUKA, MOTTO DAN KIASAN DASAR**

### **Pasal 20 Prinsip Dasar Kepramukaan**

1. Prinsip Dasar Kepramukaan adalah :
  - a. iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya;
  - c. peduli terhadap diri pribadinya;
  - d. taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.
2. Prinsip Dasar Kepramukaan sebagai norma hidup seorang anggota Gerakan Pramuka, ditanamkan dan ditumbuhkembangkan melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadinya, bagi peserta didik dibantu oleh pembina, sehingga pelaksanaan dan pengamalannya dilakukan dengan penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggungjawab serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat.
3. Menerima secara sukarela Prinsip Dasar Kepramukaan adalah hakekat pramuka, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk sosial, maupun individu yang menyadari bahwa diri pribadinya :
  - a. mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan beribadah sesuai tata-cara dari agama yang dipeluknya serta menjalankan segala perintahNya dan menjauhi laranganNya.
  - b. mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama dengan makhluk lain yang juga diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, khususnya sesama manusia yang telah diberi derajat yang lebih mulia dari makhluk lainnya. Dalam kehidupan bersama didasari oleh prinsip peri kemanusiaan yang adil dan beradab.
  - c. diberi tempat untuk hidup dan berkembang oleh Tuhan Yang Maha Esa di bumi

yang berunsurkan tanah, air dan udara yang merupakan tempat bagi manusia untuk hidup bersama, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan rukun dan damai.

- d. memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sosial serta memperkokoh persatuan, menerima kebhinnekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. memerlukan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang/ memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidupnya. Karena itu manusia wajib peduli terhadap lingkungan hidupnya dengan cara menjaga, memelihara dan menciptakan lingkungan hidup yang baik.

### **Pasal 21 Metode Kepramukaan**

1. Metode Kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui :
  - a. pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;
  - b. belajar sambil melakukan;
  - c. sistem berkelompok;
  - d. kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik;
  - e. kegiatan di alam terbuka;
  - f. sistem tanda kecakapan;
  - g. sistem satuan terpisah untuk putera dan untuk puteri;
  - h. sistem among.
2. Metode Kepramukaan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari Prinsip Dasar Kepramukaan. Keterkaitan itu terletak pada pelaksanaan Kode Kehormatan.
3. Metode Kepramukaan sebagai suatu sistem, terdiri atas unsur-unsur yang merupakan subsistem terpadu dan terkait, yang tiap unsurnya mempunyai fungsi pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya tujuan.

### **Pasal 22 Kode Kehormatan**

1. Kode Kehormatan Pramuka yang terdiri atas Janji yang disebut Satya dan Ketentuan Moral yang disebut Darma merupakan satu unsur dari Metode Kepramukaan dan alat pelaksanaan Prinsip Dasar Kepramukaan.
2. Kode Kehormatan Pramuka dalam bentuk Janji yang disebut Satya adalah :
  - a. janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota Gerakan Pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan;
  - b. tindakan pribadi untuk mengikat diri secara sukarela menerapkan dan mengamalkan janji;

- c. titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi, intelektualitas, emosi, sosial dan spiritual, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya.
3. Kode Kehormatan Pramuka dalam bentuk Ketentuan Moral yang disebut Darma adalah :
- a. alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur.
  - b. upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong pesertadidik menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat dimana ia hidup dan menjadi anggota.
  - c. landasan gerak Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong Pramuka manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong;
  - d. kode Etik Organisasi dan satuan Pramuka, dengan landasan Ketentuan Moral disusun dan ditetapkan bersama aturan yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggungjawab dan penentuan putusan.
4. Kode Kehormatan Pramuka bagi pesertadidik disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani pesertadidik, yaitu :
- a. Kode Kehormatan bagi Pramuka Siaga terdiri atas :
    1. Janji yang disebut Dwisatya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Dwisatya Pramuka Siaga**

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh :

      - menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tatakrama keluarga.
      - setiap hari berbuat kebajikan.
    2. Ketentuan moral yang disebut Dwidarma selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Dwidarma Pramuka Siaga**

      1. Siaga berbakti kepada ayah bundanya.
      2. Siaga berani dan tidak putus asa.
  - b. Kode kehormatan bagi Pramuka Penggalang terdiri atas :
    1. Janji yang disebut Trisatya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **Trisatya Pramuka Penggalang**

**Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh :**

- menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila
- menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat
- menepati Dasadarma.

- 2. Ketentuan moral yang disebut Dasadarma selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

#### **Dasadarma**

**Pramuka itu :**

- 1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa**
- 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia**
- 3. Patriot yang sopan dan kesatria**
- 4. Patuh dan suka berMusyawarah**
- 5. Rela menolong dan tabah**
- 6. Rajin, terampil, dan gembira**
- 7. Hemat, cermat, dan bersahaja**
- 8. Disiplin, berani, dan setia**
- 9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya**
- 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.**

- c. Kode kehormatan bagi Pramuka Penegak terdiri atas :**

- 1. Janji yang disebut Trisatya selengkapnya berbunyi :**

#### **Trisatya Pramuka Penegak**

**Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh :**

- menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila
- menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat
- menepati Dasadarma.

- 2. Ketentuan moral yang disebut Dasadarma selengkapnya berbunyi :**

#### **Dasadarma**

**Pramuka itu :**

- 1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa**
- 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia**
- 3. Patriot yang sopan dan kesatria**
- 4. Patuh dan suka berMusyawarah**
- 5. Rela menolong dan tabah**

6. Rajin, terampil, dan gembira
7. Hemat, cermat, dan bersahaja
8. Disiplin, berani, dan setia
9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya
10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

d. Kode Kehormatan bagi Pramuka Pandega terdiri atas :

1. Janji yang disebut Trisatya selengkapnya berbunyi :

**Trisatya Pramuka Pandega**

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh :

- menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila
- menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat
- menepati Dasa Darma.

2. Ketentuan moral yang disebut Dasadarma selengkapnya berbunyi :

**Dasadarma**

Pramuka itu :

1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia
3. Patriot yang sopan dan kesatria
4. Patuh dan suka berMusyawarah
5. Rela menolong dan tabah
6. Rajin, terampil, dan gembira
7. Hemat, cermat, dan bersahaja
8. Disiplin, berani, dan setia
9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya
10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

e. Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota dewasa terdiri atas :

1. Janji yang disebut Trisatya selengkapnya berbunyi :

**Trisatya**

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh :

- menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila
- menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat
- menepati Dasadarma.

2. Ketentuan moral yang disebut Dasadarma selengkapnya berbunyi :

## Dasadarma

**Pramuka itu :**

- 1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa**
- 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia**
- 3. Patriot yang sopan dan kesatria**
- 4. Patuh dan suka berMusyawarah**
- 5. Rela menolong dan tabah**
- 6. Rajin, terampil, dan gembira**
- 7. Hemat, cermat, dan bersahaja**
- 8. Disiplin, berani, dan setia**
- 9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya**
- 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.**

- f. Kesanggupan anggota dewasa untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik, dinyatakan dengan Ikrar yang berbunyi sebagai berikut :**

### IKRAR

**Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dan dengan penuh kesadaran serta rasa tanggungjawab atas kepentingan bangsa dan negara, kami Pembina Pramuka/Pelatih Pembina Pramuka/Pembina Profesional/ Pamong Saka/Instruktur Saka/Pimpinan Saka/Andalan/Anggota Majelis Pembimbing .....\*) Gerakan Pramuka seperti tersebut dalam Keputusan Kwartir .....\*)/Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka nomor ..... tahun ..... menyatakan bahwa kami :**

- menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka dan**
- akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kewajiban kami sebagai Pembina Pramuka/Pelatih Pembina Pramuka/Pembina Profesional/Pamong Saka/InstrukturSaka/Pimpinan Saka/Andalan/Anggota Majelis Pembimbing .....\*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik.**

....., ... ..  
.....

**Pembina Pramuka/Pelatih  
Pembina Pramuka/  
Pembina Profesional/Pam  
Saka/Instruktur  
Saka/Pimpinan  
Saka/Andalan/Anggota  
Majelis Pembimbing  
.....\*)**

( ..... )

**Catatan :**

- coret yang tidak perlu

\*) diisi Nasional, Daerah, Cabang, Ranting, Desa, atau Gugusdepan.

**Pasal 23**  
**Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka**

**Kode Kehormatan dilaksanakan dengan :**

- a. Menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Membina kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Mengenal, memelihara dan melestarikan lingkungan beserta alam seisinya.
- d. Memiliki sikap kebersamaan, tidak mementingkan diri sendiri, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, membina persaudaraan dengan Pramuka sedunia.
- e. Hidup secara sehat jasmani dan rohani.
- f. Belajar mendengar, menghargai dan menerima pendapat/gagasan orang lain, membina sikap mawas diri, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan dan memperhatikan kepentingan bersama, mengutamakan kesatuan dan persatuan serta membina diri dalam upaya bertutur kata dan bertindak laku sopan, ramah dan sabar.
- g. Membiasakan diri memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti maupun sosial, membina kesukarelaan dan kesetiakawanan, membina ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi/mengatasi rintangan dan tantangan tanpa mengenal sikap putus asa.
- h. Kesiediaan dan keikhlasan menerima tugas yang ditawarkan, sebagai upaya persiapan pribadi menghadapi masa depan, berupaya melatih keterampilan dan pengetahuan sesuai kemampuannya, riang gembira dalam menjalankan tugas dan menghadapi kesulitan maupun tantangan.
- i. Bertindak dan hidup secara hemat, serasi dan tidak berlebihan, teliti, waspada dan tidak melakukan hal yang mubazir, dengan membiasakan hidup secara bersahaja sebagai persiapan diri agar mampu dan mau mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.
- j. Mengendalikan dan mengatur diri, berani menghadapi tantangan dan kenyataan, berani dalam kebenaran, berani mengakui kesalahan, memegang teguh prinsip dan tatanan yang benar, taat terhadap aturan dan kesepakatan.

- k. Membiasakan diri menepati janji, mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, kesediaan untuk bertanggungjawab atas segala tindakan dan perbuatan, bersikap jujur dalam hal perbuatan maupun materi.
- l. Memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik, dalam upaya membuat gagasan dan menyelesaikan permasalahan, berhati-hati dalam bertindak, bersikap dan berbicara.

#### **Pasal 24** **Belajar Sambil Melakukan**

**Belajar Sambil Melakukan dilaksanakan dengan :**

- a. Kegiatan dalam kepramukaan dilakukan sebanyak mungkin praktek secara praktis dalam upaya memberikan bekal pengalaman dan keterampilan yang bermanfaat bagi pesertadidik.
- b. Mengarahkan perhatian pesertadidik untuk berbuat hal-hal nyata dan merangsangnya agar rasa keingintahuan akan hal-hal baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan timbul, daripada hanya menjadi penonton.

#### **Pasal 25** **Sistem Berkelompok**

1. Sistem berkelompok dilaksanakan agar pesertadidik memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, berorganisasi, memikul tanggungjawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja dan bekerjasama dalam kerukunan.
2. Kaum muda dikelompokkan dalam satuan gerak, yang masing-masing dipimpin oleh kaum muda sendiri, yang merupakan wadah kerukunan di antara mereka.

#### **Pasal 26** **Kegiatan Menantang dan Progresif serta Mengandung Pendidikan yang Sesuai Dengan Perkembangan Rohani dan Jasmani Peserta didik**

**Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan :**

- a. Kegiatan dalam Gerakan Pramuka harus menantang dan menarik minat kaum muda untuk menjadi Pramuka, sedangkan mereka yang telah menjadi Pramuka tetap terpicu dan mengikuti serta mengembangkan acara kegiatan tersebut.
- b. Kegiatan dalam Gerakan Pramuka bersifat kreatif, inovatif dan rekreatif yang mengandung pendidikan, dengan maksud supaya melalui proses pendidikan akan dapat mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan penguasaan keterampilan dan kecakapan bagi setiap pesertadidik.
- c. Kegiatan dilaksanakan secara terpadu dan bagi pesertadidik merupakan tahapan pengembangan kemampuan dan keterampilannya baik secara individu maupun kelompoknya.



- d. Pendidikan dalam kepramukaan dilaksanakan dalam tahapan peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok.
- e. Acara kegiatan dalam Gerakan Pramuka disesuaikan dengan usia dan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, sehingga pendidikan kepramukaan dapat diterima dengan mudah dan pasti oleh yang bersangkutan.
- f. Penggolongan peserta didik dalam Gerakan Pramuka menurut jenis kelamin, umur dan kemampuannya, dimaksudkan untuk memudahkan penyesuaian kegiatan dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik.
- g. Kegiatan dalam Gerakan Pramuka diusahakan agar dapat mengembangkan bakat, minat dan emosi anggota Gerakan Pramuka, serta menunjang dan berfaedah bagi perkembangan diri pribadi, masyarakat dan lingkungannya.

#### **Pasal 27** **Kegiatan di Alam Terbuka**

1. Kegiatan di alam terbuka memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, selain itu mengembangkan suatu sikap bertanggungjawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam.
2. Bagi peserta didik menjaga lingkungan adalah hal yang utama yang harus ditaati dan dikenali sebagai aturan dasar dalam tiap kegiatan yang selaras dengan alam.
3. Kegiatan di alam terbuka mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, membina kerjasama dan rasa memiliki.

#### **Pasal 28** **Sistem Tanda Kecakapan**

1. Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan keterampilan dan kecakapan tertentu yang dimiliki seorang peserta didik anggota Gerakan Pramuka.
2. Sistem tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang para Pramuka supaya berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan.
3. Setiap Pramuka wajib berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat.

#### **Pasal 29** **Sistem Satuan Terpisah Untuk Putera dan Puteri**

**Sistem Satuan Terpisah dilaksanakan sebagai berikut :**

- a. Satuan Pramuka Puteri dibina oleh Pembina Puteri, satuan Pramuka Putera dibina oleh Pembina Putera.
- b. Tidak dibenarkan Satuan Pramuka Puteri dibina oleh Pembina Putera dan sebaliknya, kecuali Perindukan Siaga Putera dapat dibina oleh Pembina Puteri.
- c. Jika kegiatan itu diselenggarakan dalam bentuk perkemahan, harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan puteri dan tempat perkemahan putera terpisah; perkemahan puteri dipimpin oleh Pembina Puteri dan perkemahan putera dipimpin oleh Pembina Putera.

### **Pasal 30** **Sistem Among**

1. Pendidikan dalam Gerakan Pramuka ditinjau dari hubungan antara pembina dan pesertadidik menggunakan sistem among.
2. Sistem among mewajibkan pembina Pramuka melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut :
  - a. Ing ngarsa sung tulada maksudnya di depan menjadi teladan;
  - b. Ing madya mangun karsa maksudnya di tengah membangun kemauan;
  - c. Tut wuri handayani maksudnya dari belakang memberi daya atau dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian.
3. Dalam melaksanakan tugasnya pembina Pramuka wajib bersikap dan berperilaku berdasarkan :
  - a. cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepastian, keprasadaraan/kesederhanaan, kesanggupan berkorban dan rasa kesetiakawanan sosial.
  - b. disiplin disertai inisiatif dan tanggungjawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung-jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Hubungan pembina Pramuka dengan pesertadidik merupakan hubungan khas, yaitu setiap pembina Pramuka wajib memperhatikan perkembangan pesertadidiknya secara pribadi agar perhatian terhadap pembinaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kepramukaan.
5. Pembina Pramuka berusaha secara bertahap menyerahkan pimpinan kegiatan sebanyak mungkin kepada pesertadidik, sedangkan pembina Pramuka berada di belakang memberi semangat, dorongan dan pengaruh yang baik.

### **Pasal 31** **Motto Gerakan Pramuka**

1. **Motto Gerakan Pramuka merupakan motto tetap dan tunggal bagi Gerakan Pramuka, sebagai bagian terpadu proses pendidikan, disosialisasikan baik dalam maupun di luar Gerakan Pramuka.**
2. **Motto Gerakan Pramuka adalah :**

**"Satyaku kudarmakan,  
Darmaku kubaktikan".**

### **Pasal 32 Kiasan Dasar**

1. **Pada hakekatnya Kiasan Dasar merupakan Metode Kepramukaan.**
2. **Penggunaan Kiasan Dasar, sebagai salah satu unsur terpadu dalam Kepramukaan, dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi peserta didik, sesuai dengan usia dan perkembangannya yang mendorong kreativitas dan keikutsertaan dalam kegiatan. Karena itu Kiasan Dasar tidak hanya menarik, menantang, dan merangsang tetapi harus disesuaikan dengan minat, kebutuhan, situasi dan kondisi peserta didik.**
3. **Kiasan Dasar disusun atau dirancang untuk mencapai tujuan, dan sasaran pendidikan dalam Kepramukaan untuk tiap golongan peserta didik serta merupakan proses Metode Kepramukaan yang bersifat tidak memberatkan peserta didik tetapi memperkaya pengalaman.**

## **BAB V ORGANISASI**

### **Pasal 33 Gugusdepan**

1. **Kepramukaan diselenggarakan di Gugusdepan dan Satuan Karya**
2. **Gugusdepan lengkap merupakan pangkalan keanggotaan bagi peserta didik dan anggota dewasa serta wadah pembinaan bagi peserta didik yang terdiri atas :**
  - a. **Perindukan Siaga**
  - b. **Pasukan Penggalang**
  - c. **Ambalan Penegak**
  - d. **Racana Pandega.**
3. **Anggota putra dan anggota putri dihimpun dalam Gugusdepan yang terpisah, masing-masing merupakan Gugusdepan yang berdiri sendiri.**
4. **Anggota Gerakan Pramuka yang menyandang cacat dapat dihimpun dalam gugusdepan tersendiri atau dapat diintegrasikan ke dalam Gugusdepan biasa.**

### **Pasal 34**

#### **Satuan Karya**

1. Satuan Karya (Saka) merupakan wadah pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta didik dalam bidang tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia.
2. Kegiatan itu menghasilkan pengalaman, tambahan pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan kecakapan yang kelak menjadi bekal hidup para anggota muda.
3. Setiap Satuan Karya mengkhususkan diri pada pengabdian di bidang tertentu berdasarkan spesialisasi atau keterampilan khusus.
4. Anggota Satuan Karya adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega putra dan putri dari Gugusdepan di wilayah Ranting yang bersangkutan, tanpa melepaskan diri dari keanggotaan Gugusdepannya.
5. Satuan Karya dibina oleh Kwartir Ranting/Cabang
6. Anggota Satuan Karya wajib meneruskan pengetahuan dan kemampuannya kepada anggota lain di Gugusdepannya.

### **Pasal 35**

#### **Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega**

Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri dan Putra yang bersifat kolektif, berkedudukan sebagai badan kelengkapan Kwartir yang diberi wewenang dan kepercayaan membantu Kwartir untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

### **Pasal 36**

#### **Ranting**

1. Ranting selain menghimpun Gugusdepan yang ada di wilayah kerjanya juga merupakan pangkalan keanggotaan bagi anggota dewasa yang ada pada jajarannya.
2. Ranting merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali teknik dan taktik pelaksanaan kegiatan Gerakan Pramuka.
3. Pada tingkat Ranting dibentuk Kwartir Ranting yang dilengkapi dengan antara lain :
  - a. Dewan Kerja Ranting (DKR)
  - b. Wadah Keanggotaan bagi anggota dewasa.

### **Pasal 37**

#### **Cabang**

1. Cabang selain menghimpun Ranting-Ranting yang ada di wilayah kerjanya juga menjadi pangkalan keanggotaan bagi anggota dewasa yang ada di jajarannya.

2. Cabang merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali operasional kegiatan Gerakan Pramuka. Dalam melaksanakan fungsinya ini, Cabang melakukan pembinaan sampai ke tingkat Gugusdepan.
3. Pada tingkat Cabang dibentuk Kwartir Cabang yang dilengkapi dengan antara lain :
  - a. Dewan Kerja Cabang (DKC)
  - b. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Cabang (Lemdikacab)
  - c. Wadah keanggotaan bagi anggota dewasa.
4. Pada Kota Administratif dapat dibentuk Kwartir Cabang tersendiri atas persetujuan Ketua Majelis Pembimbing Daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 38 Daerah**

1. Daerah selain menghimpun Cabang-Cabang yang ada di wilayah kerjanya juga menjadi pangkalan keanggotaan bagi anggota dewasa yang ada di jajarannya.
2. Daerah merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali manajerial kegiatan Gerakan Pramuka. Dalam melaksanakan fungsi ini, Daerah melakukan pembinaan sampai ke tingkat Ranting.
3. Pada tingkat Daerah dibentuk Kwartir Daerah yang dilengkapi dengan antara lain :
  - a. Dewan Kerja Daerah (DKD)
  - b. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Daerah (Lemdikada)
  - c. Wadah keanggotaan bagi anggota dewasa.

### **Pasal 39 Nasional**

1. Gerakan Pramuka di tingkat nasional selain menghimpun Daerah-Daerah seluruh Indonesia juga menghimpun Gugusdepan-Gugusdepan di perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan menjadi pangkalan keanggotaan bagi anggota dewasa yang ada di jajarannya.
2. Gerakan Pramuka di tingkat nasional merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali strategik kegiatan Gerakan Pramuka. Dalam melaksanakan fungsi ini dilaksanakan pembinaan sampai ke tingkat Cabang.
3. Di tingkat nasional dibentuk Kwartir Nasional yang dilengkapi dengan antara lain :
  - a. Dewan Kerja Nasional (DKN)
  - b. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Tingkat Nasional (Lemdikanas)
  - c. Wadah keanggotaan bagi anggota dewasa.

### **Pasal 40 Dewan Kehormatan**

1. Dewan Kehormatan merupakan badan tetap yang dibentuk oleh Gugusdepan atau

**Kwartir sebagai badan yang menetapkan promosi dan sanksi, dengan tugas :**

- a. **menilai sikap dan perilaku anggota Gerakan Pramuka yang melanggar kode kehormatan atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka;**
  - b. **menilai sikap, perilaku, dan jasa seseorang untuk mendapatkan tanda penghargaan;**
- 2. Dewan Kehormatan beranggotakan lima orang yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :**
- a. **Dewan Kehormatan Kwartir diusahakan terdiri atas :**
    - 1. Anggota Majelis Pembimbing;**
    - 2. Andalan;**
    - 3. Anggota Kehormatan;**
    - 4. Anggota Dewan Kerja;****dibantu oleh staf Kwartir.**
  - b. **Dewan Kehormatan Gugusdepan terdiri atas :**
    - 1. Anggota Majelis Pembimbing Gugusdepan;**
    - 2. Pembina Gugusdepan;**
    - 3. Pembina Pramuka;**
    - 4. Unsur pesertadidik.**

#### **Pasal 41**

##### **Pembantu Andalan**

- 1. Apabila dipandang perlu Ketua Kwartir dapat mengangkat pembantu andalan yang bertugas untuk menangani hal-hal yang memerlukan keahlian khusus.**
- 2. Masa bakti Pembantu Andalan sama dengan masa bakti Kwartir.**

#### **Pasal 42**

##### **Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka**

- 1. Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk oleh Musyawarah Kwartir atau Musyawarah Gugusdepan dan bertugas untuk melakukan audit keuangan Kwartir atau Gugusdepan untuk dilaporkan kepada Musyawarah.**
- 2. Masa bakti Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka sama dengan masa bakti Kwartir atau Gugusdepan.**

### **BAB VI**

### **ANGGOTA**

#### **Pasal 43**

##### **Anggota Biasa Gerakan Pramuka**

**Anggota Biasa Gerakan Pramuka terdiri atas anggota muda dan anggota dewasa**

#### **Pasal 44 Pramuka**

**Pramuka adalah sebutan bagi anggota muda Gerakan Pramuka.**

#### **Pasal 45 Anggota Muda**

- 1. Anggota muda adalah anggota biasa yang terdiri dari Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pandega.**
- 2. Pramuka Siaga berusia 7 tahun sampai dengan 10 tahun, Pramuka Penggalang berusia 11 tahun sampai dengan 15 tahun, Pramuka Penegak berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun, dan Pramuka Pandega berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun.**
- 3. Anggota muda yang sudah menikah digolongkan menjadi anggota dewasa Gerakan Pramuka.**
- 4. Anggota muda sebelum menjadi anggota disebut calon anggota.**
- 5. Anggota muda yang menyandang cacat disebut Pramuka Luar Biasa, yang terdiri atas Pramuka Luar Biasa tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, dan tuna laras.**
- 6. Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang diangkat menjadi Pembantu Pembina, Pembina Pramuka atau Instruktur tidak meninggalkan statusnya sebagai anggota muda**
- 7. Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dapat diangkat oleh Pembina sebagai Instruktur Muda di Gugusdepannya.**
- 8. Untuk dapat dilantik sebagai anggota Gerakan Pramuka, anggota muda telah menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum tingkat pertama dari golongannya.**
- 9. Pelantikan anggota muda dilakukan oleh Pembina Pramuka di satuan masing-masing dengan mengucapkan Dwisatya bagi Pramuka Siaga atau Trisatya bagi Pramuka Penggalang, Penegak dan Pandega.**

#### **Pasal 46 Anggota Dewasa**

- 1. Anggota Gerakan Pramuka yang berkategori Anggota Dewasa adalah :**
  - a. Pembina Pramuka**
  - b. Pelatih Pembina Pramuka**
  - c. Pembina Profesional**
  - d. Pamong Saka dan Instruktur Saka**
  - e. Pimpinan Saka**
  - f. Andalan**
  - g. Anggota Majelis Pembimbing.**

2. **Pembina Pramuka dan Pembantu Pembina Pramuka diatur sebagai berikut :**
  - a. **Pembina Siaga dan Pembantu Pembina Siaga sekurang-kurangnya berusia enam belas tahun.**
  - b. **Pembina Penggalang sekurang-kurangnya berusia dua puluh satu tahun, sedangkan Pembantu Pembina Penggalang sekurang-kurangnya berusia dua puluh tahun.**
  - c. **Pembina Penegak sekurang-kurangnya berusia dua puluh lima tahun, sedangkan Pembantu Pembina Penegak sekurang-kurangnya berusia dua puluh tiga tahun.**
  - d. **Pembina Pandega sekurang-kurangnya berusia dua puluh delapan tahun, sedangkan Pembantu Pembina Pandega sekurang-kurangnya dua puluh enam tahun.**
3. **Andalan dan Anggota Majelis Pembimbing sekurang-kurangnya berusia dua puluh enam tahun, kecuali Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang ex-officio menjadi anggota Kwartir/andalan.**
4. **Anggota Dewasa berstatus sebagai :**
  - a. **Pembina Pramuka, sekurang-kurangnya telah lulus Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) dan membina anggota muda secara aktif.**
  - b. **Pelatih Pembina Pramuka, sekurang-kurangnya telah lulus Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar (KPD), dan membina secara aktif dan diangkat oleh Ketua Kwartir Cabang.**
  - c. **Pembina Profesional, seorang yang berlatarbelakang pendidikan akademisi dan keahlian dalam suatu bidang ilmu, sekurang-kurangnya telah lulus Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD), membina anggota muda secara aktif.**
  - d. **Pamong Saka, sekurang-kurangnya telah lulus Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD).**
  - e. **Instruktur Saka, seseorang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan keahlian khusus di bidang kejuruan tertentu.**
  - f. **Pimpinan Saka yang diangkat oleh Ketua Kwartir, sekurang-kurangnya telah mengikuti kegiatan orientasi kepramukaan.**
  - g. **Andalan, yang dipilih di dalam Musyawarah dan telah dilantik sekurang-kurangnya mengikuti kegiatan orientasi kepramukaan.**
  - h. **Anggota Majelis Pembimbing, yang diangkat sekurang-kurangnya mengikuti kegiatan orientasi kepramukaan.**
5. **Pelantikan :**
  - a. **Pelantikan Pembina Pramuka dan Pembina Gugusdepan yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang yang bersangkutan dilakukan oleh Ketua Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar.**
  - b. **Pelantikan Pelatih Pembina Pramuka dan Pembina Profesional yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir yang bersangkutan dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar.**
  - c. **Pelantikan Koordinator Desa/Kelurahan yang telah disahkan dengan keputusan**



- Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang yang bersangkutan dilakukan oleh Ketua Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar.
- d. Pelantikan Pamong Saka dan Instruktur Saka yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang yang bersangkutan dilakukan oleh Ketua Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar
  - e. Pelantikan Pimpinan Saka yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar.
  - f. Pelantikan Andalan yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir jajaran di atasnya dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar. Kecuali Andalan Nasional yang dilantik dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional.
  - g. Pelantikan Pembantu Andalan yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir di jajarannya dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar.
  - h. Pelantikan Ketua Majelis Pembimbing dilakukan oleh Ketua Kwartir jajaran di atasnya, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar. Kecuali Ketua Majelis Pembimbing Nasional yang dijabat oleh Presiden Republik Indonesia.
  - i. Pelantikan Anggota Majelis Pembimbing yang telah disahkan dengan keputusan Kwartir jajaran di atasnya dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing jajaran masing-masing, dengan mengucapkan Trisatya dan menandatangani Ikrar. Kecuali Anggota Majelis Pembimbing Nasional yang dilantik dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional.
6. Orang tua pesertadidik dapat berperanserta dalam Gerakan Pramuka untuk membimbing putra-putrinya dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan tempat tinggalnya tanpa berkedudukan sebagai anggota dewasa Gerakan Pramuka.

#### **Pasal 47**

#### **Anggota Kehormatan**

1. Yang dapat menjadi Anggota Kehormatan Gerakan Pramuka adalah orang dewasa yang terdiri atas :
  - a. Pandu dan Pramuka purna bakti
  - b. Orang-orang yang berjasa kepada Gerakan Pramuka dan Kepramukaan
  - c. Orang-orang yang bersimpati kepada Gerakan Pramuka termasuk karyawan Kwartir.
2. Pandu dan Pramuka purna bakti untuk menjadi Anggota Kehormatan Gerakan Pramuka dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
3. Orang-orang yang berjasa kepada Gerakan Pramuka dan Kepramukaan menjadi Anggota Kehormatan atas permintaan Kwartir yang bersangkutan.

4. Orang-orang yang bersimpati kepada Gerakan Pramuka dan menjadi Anggota Kehormatan Gerakan Pramuka atas permintaan Kwartir yang bersangkutan atau menyampaikan permintaan kepada Kwartir yang bersangkutan.
5. Anggota Kehormatan Gerakan Pramuka dilantik berdasarkan surat keputusan Ketua Kwartir yang bersangkutan.

#### **Pasal 48** **Anggota Tamu**

1. Anggota Tamu adalah Warga Negara Asing yang ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan Gerakan Pramuka.
2. Prosedur keikutsertaan Anggota Tamu diserahkan kepada satuan atau Kwartir yang bersangkutan.

#### **Pasal 49** **Wadah Keanggotaan**

1. Gugusdepan merupakan wadah keanggotaan bagi anggota muda dan anggota dewasa yang ada di Gugusdepan.
2. Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah, dan Kwartir Nasional menghimpun Gugusdepan dan Kwartir yang ada di bawahnya serta menjadi wadah keanggotaan bagi anggota dewasa dan anggota Kehormatan yang ada di jajarannya.

#### **Pasal 50** **Hak dan Kewajiban**

1. Setiap anggota Gerakan Pramuka yang telah dilantik :
  - a. berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA).
  - b. berhak mengenakan Seragam Pramuka
  - c. berkewajiban untuk melaksanakan kode kehormatan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Gerakan Pramuka.
  - d. berkewajiban membayar iuran anggota.
2. Anggota kehormatan Gerakan Pramuka berkewajiban untuk memahami, mentaati, dan mengamalkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Kehormatan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Gerakan Pramuka.

#### **Pasal 51** **Pemberhentian Anggota**

1. Keanggotaan Gerakan Pramuka berakhir karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. diberhentikan;

2. Anggota Gerakan Pramuka dapat diberhentikan berdasarkan penilaian Dewan Kehormatan jika :
  - a. melanggar kode kehormatan Gerakan Pramuka;
  - b. merugikan nama baik Gerakan Pramuka;
3. Pemberhentian seorang anggota Gerakan Pramuka diusulkan oleh Gugusdepan atau Kwartirnya dan ditetapkan oleh Kwartir yang mengangkatnya.

#### **Pasal 52 Pembelaan**

Anggota Gerakan Pramuka yang akan diberhentikan karena melanggar kode kehormatan atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka, berhak membela dirinya dalam sidang dewan kehormatan di Kwartir/Gugusdepan yang bersangkutan.

#### **Pasal 53 Rehabilitasi**

1. Anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan berdasarkan Ayat (2) Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga ini dapat mengajukan permohonan menjadi anggota Gerakan Pramuka kembali setelah memperbaiki kesalahannya.
2. Penerimaan kembali anggota Gerakan Pramuka berdasarkan Ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan persetujuan dewan kehormatan di Kwartir/Gugusdepan yang bersangkutan.

### **BAB VII PRAMUKA UTAMA**

#### **Pasal 54 Pramuka Utama**

1. Kepala Negara Republik Indonesia adalah Pramuka Utama Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana.
2. Kepala Negara Republik Indonesia sebagai Pramuka Utama yang merupakan kedudukan kehormatan tertinggi dalam Gerakan Pramuka.

### **BAB VIII KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 55 Kwartir**

1. Kwartir adalah pusat pengendali Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus Kwartir yang terdiri atas para Andalan, dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Seorang Ketua.
  - b. Beberapa orang Wakil Ketua yang merangkap sebagai Ketua Komisi.
  - c. Seorang Sekretaris Jenderal untuk Kwartir Nasional atau seorang Sekretaris untuk jajaran Kwartir yang lain.
  - d. Beberapa orang anggota.
2. Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka, setiap Kwartir membentuk Pimpinan Satuan Karya Pramuka yang Ketuanya adalah ex-officio anggota Kwartir/Andalan. Pimpinan Satuan Karya Pramuka mengusahakan dukungan materiel dan finansiel untuk program-program Saka.
3. Andalan dibantu oleh Pembantu Andalan, Anggota Dewan Kerja, Anggota Pimpinan Saka dan Staf Kwartir.
4. Ketua Kwartir dapat dipilih kembali, sebanyak-banyaknya untuk dua kali masa bakti.
5. Pengurus Kwartir yang ditetapkan formatur, disahkan oleh Kwartir jajaran di atasnya, kecuali Andalan Nasional yang diajukan kepada Ketua Majelis Pembimbing Nasional untuk dilantik dan disahkan.
6. Selama belum terbentuk pengurus Kwartir yang baru sebagai hasil Musyawarah, maka pengurus Kwartir lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang prinsipiel.

Hal-hal yang prinsipiel meliputi :

- a. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
  - b. menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja;
  - c. mengubah struktur organisasi Kwartir dan/atau mengadakan alih tugas staf;
  - d. mengubah status kekayaan Kwartir.
7. Kwartir menetapkan andalan urusan yang dikelompokkan dalam komisi-komisi yang bertugas memperlancar dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan Kwartir, yang susunannya terdiri atas :
  - a. seorang Ketua
  - b. seorang wakil Ketua
  - c. beberapa anggota
  - d. seorang Sekretaris
  - e. seorang pembantu Sekretaris yang dijabat oleh staf Kwartir.
8. Kwartir menyusun suatu staf yang terdiri atas karyawan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dan administrasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal untuk Kwartir Nasional dan oleh andalan urusan Sekretaris untuk jajaran Kwartir lainnya.

Apabila diperlukan masing-masing jajaran Kwartir dapat membentuk badan Kwartir harian untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang terdiri atas :

- a. Seorang Ketua yang dijabat oleh salah seorang wakil Ketua Kwartir
- b. Seorang Sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris Jenderal untuk Kwartir Nasional atau seorang Sekretaris untuk jajaran Kwartir yang lain.
- c. Beberapa orang Anggota.
- d. Seorang Wakil Sekretaris yang dijabat oleh Deputi Sekretaris Jenderal di tingkat Kwartir Nasional atau Kepala Sekretariat Kwartir untuk jajaran Kwartir yang lain.
- e. Seorang Pembantu Sekretaris yang dijabat oleh staf Kwartir.

#### **Pasal 57**

##### **Pergantian Pengurus Kwartir Antarwaktu**

Dalam hal andalan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berbagai sebab, sehingga mengakibatkan kekosongan maka Kwartir mengadakan Rapat Paripurna Andalan untuk menetapkan penggantian antarwaktu terhadap andalan yang bersangkutan. Penggantian ini dimintakan pengesahan Kwartir di atasnya, kecuali pergantian Andalan Nasional yang disahkan oleh Ketua Majelis Pembimbing Nasional.

#### **Pasal 58**

##### **Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Nasional**

1. Kwartir Nasional mempunyai tugas dan tanggungjawab :
  - a. memimpin Gerakan Pramuka selama masa bakti Kwartir Nasional;
  - b. menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional;
  - c. menetapkan hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Nasional dalam bentuk keputusan Kwartir Nasional;
  - d. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional, dan keputusan Kwartir Nasional;
  - e. membina dan membantu Kwartir Daerah, Gugusdepan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan Satuan Karya;
  - f. berhubungan dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Nasional;
  - g. berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat tingkat nasional yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Nasional;
  - h. bekerjasama dengan badan/organisasi di luar negeri, yang program dan tujuannya sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, khususnya hubungan dengan World Organization of Scout Movement (WOSM) dan dengan World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS);
  - i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kwartir Nasional kepada Musyawarah Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - j. membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Nasional.

2. Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Nasional bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional.

#### **Pasal 59**

##### **Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Daerah**

1. Kwartir Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab :
  - a. memimpin Gerakan Pramuka di Daerahnya selama masa bakti Kwartir Daerah;
  - b. melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional, keputusan Kwartir Nasional, dan keputusan Musyawarah Daerah;
  - c. membina dan membantu Kwartir Cabang di wilayah Daerahnya, termasuk pembinaan Gugusdepan dan Satuan Karya;
  - d. berhubungan dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Daerahnya;
  - e. berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat Daerah, yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Daerah;
  - f. menyampaikan laporan kepada Kwartir Nasional mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di Daerahnya;
  - g. menyampaikan pertanggungjawaban Kwartir Daerah kepada Musyawarah Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kwartir Daerah bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah.

#### **Pasal 60**

##### **Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Cabang**

1. Kwartir Cabang mempunyai tugas dan tanggungjawab :
  - a. memimpin Gerakan Pramuka di cabangnya selama masa bakti Kwartir Cabang;
  - b. melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional, keputusan Kwartir Nasional, keputusan Musyawarah Daerah, keputusan Kwartir Daerah, dan keputusan Musyawarah Cabang;
  - c. membina dan membantu Kwartir Ranting di wilayah Cabangnya, termasuk pembinaan Gugusdepan dan Satuan Karya;
  - d. berhubungan dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Cabangnya;
  - e. berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat Cabang, yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Cabang;
  - f. menyampaikan laporan kepada Kwartir Daerah dan tembusan kepada Kwartir Nasional mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di cabangnya;
  - g. menyampaikan pertanggungjawaban Kwartir Cabang kepada Musyawarah Cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan

kepada Rapat Kerja Cabang.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kwartir Cabang bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang.

#### **Pasal 61**

##### **Tugas dan Tanggungjawab Kwartir Ranting**

1. Kwartir Ranting mempunyai tugas dan tanggungjawab :
  - a. memimpin Gerakan Pramuka di rantingnya selama masa bakti Kwartir Ranting;
  - b. melaksanakan ketetapan Kwartir Cabang dalam pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, Kwartir Nasional, Musyawarah Daerah, Kwartir Daerah, Musyawarah Cabang, Kwartir Cabang dan Musyawarah Ranting;
  - c. membina dan membantu Koordinator desa, para pembina Pramuka di Gugusdepan dan para pamong Satuan Karya;
  - d. berhubungan dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Rantingnya;
  - e. berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat di tingkat Ranting, yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Ranting;
  - f. menyampaikan laporan kepada Kwartir Cabang dan menyampaikan tembusannya kepada Kwartir Daerah mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di Rantingnya;
  - g. menyampaikan pertanggungjawaban Kwartir Ranting kepada Musyawarah Ranting sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. membuat laporan tahunan, termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Ranting.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Ranting bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting.

#### **Pasal 62**

##### **Koordinator Gugusdepan di Desa/Kelurahan**

1. Gugusdepan yang ada di satu wilayah desa atau kelurahan dapat dikoordinasikan oleh Koordinator Desa/Kelurahan yang dipilih dari pembina Gugusdepan di wilayah yang bersangkutan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Desa/Kelurahan dibantu oleh para Pembina Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

#### **Pasal 63**

##### **Tugas dan Tanggungjawab Koordinator Desa/Kelurahan**

**Koordinator Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan tanggungjawab :**

- a. mengkoordinasikan kegiatan bersama antargugusdepan di wilayah desa atau

kelurahannya;

- b. membantu pelaksanaan tugas Kwartir Ranting di Desa/Kelurahannya;
- c. berhubungan dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Desa/Kelurahan;
- d. berhubungan dan bekerjasama dengan pejabat pemerintah dan organisasi masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka;
- e. menyampaikan laporan kepada Kwartir Ranting mengenai perkembangan Gerakan Pramuka di wilayah desa atau kelurahannya;
- f. menyampaikan pertanggungjawaban Koordinator Desa/Kelurahan kepada Kwartir Ranting sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 64** **Gugusdepan**

1. Gugusdepan dikelola oleh Pembina Gugusdepan, dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan.
2. Pembina Gugusdepan dipilih dalam Musyawarah Gugusdepan dari para Pembina Pramuka yang ada dalam Gugusdepan yang bersangkutan.

#### **Pasal 65** **Tugas dan Tanggungjawab Pembina Gugusdepan**

1. Pembina Gugusdepan mempunyai tugas dan tanggungjawab :
  - a. mengelola Gugusdepannya selama masa bakti Gugusdepan;
  - b. melaksanakan ketetapan Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting dalam pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Gugusdepan dan ketentuan lain yang berlaku;
  - c. meningkatkan jumlah dan mutu anggota Gerakan Pramuka dalam Gugusdepannya;
  - d. membina dan mengembangkan organisasi, perlengkapan, dan keuangan Gugusdepan;
  - e. menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di dalam Gugusdepannya;
  - f. mengkoordinasikan pembina satuan, dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Gugusdepan dan orang tua peserta didik;
  - g. bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat di lingkungannya, dengan bantuan Majelis Pembimbing Gugusdepan;
  - h. menyampaikan laporan tahunan kepada Koordinator Desa/Kelurahan, Kwartir Ranting, dan menyampaikan tembusannya kepada Kwartir Cabang tentang perkembangan Gugusdepannya;
  - i. menyampaikan pertanggungjawaban Gugusdepan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugasnya pembina Gugusdepan bertanggungjawab kepada Musyawarah Gugusdepan.

#### **Pasal 66** **Satuan Karya**



1. Satuan Karya (Saka) dibina oleh Pamong Saka dengan dibantu oleh beberapa Instruktur Saka.
2. Pamong Saka ditetapkan dan dilantik oleh Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang dari para Pembina Pramuka yang ada di wilayah kerjanya dan secara ex-officio menjadi anggota Pimpinan Satuan Karya di Kwartir Ranting atau Kwartir Cabangnya.

#### **Pasal 67**

##### **Tugas dan Tanggungjawab Pimpinan Saka dan Pamong Saka**

1. Pimpinan Saka mempunyai tugas dan tanggungjawab :
  - a. membantu Kwartir dalam menentukan kebijaksanaannya mengenai pemikiran, perencanaan dan petunjuk teknis tentang kegiatan Satuan Karya;
  - b. melaksanakan program kegiatan Satuan Karya yang telah ditentukan oleh Kwartirnya;
  - c. membantu Kwartir melaksanakan pembinaan dan pengembangan Saka;
  - d. mengadakan hubungan dengan instansi atau badan lain yang berkaitan dengan Saka, melalui Kwartirnya;
  - e. bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan Kwartir tentang kegiatan Saka;
  - f. melaksanakan koordinasi antara Pimpinan Saka di semua jajaran di wilayah kerjanya;
  - g. memberi laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Saka kepada Kwartirnya, dengan tindakan kepada Pimpinan Saka dan Kwartir jajaran di atasnya;
  - h. Pimpinan Saka dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kwartir yang bersangkutan.
2. Pamong Saka mempunyai tugas dan tanggungjawab :
  - a. merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan Saka;
  - b. menjadi pendorong/motivator, pendamping dan pembangkit semangat bagi anggota Saka, untuk meningkatkan diri dan Saka;
  - c. mengusahakan instruktur, perlengkapan dan keperluan kegiatan Saka;
  - d. mengadakan hubungan, konsultasi dan kerjasama yang baik dengan Pimpinan Saka, Kwartir, Majelis Pembimbing, Gugusdepan dan Saka lainnya;
  - e. mengkoordinasikan instruktur dengan Dewan Saka yang ada dalam Saka;
  - f. menjadi anggota Pimpinan Saka di Kwartirnya dengan baik dan bertanggungjawab;
  - g. melaporkan perkembangan Saka kepada Kwartir dan Pimpinan Saka yang bersangkutan.

#### **Pasal 68**

##### **Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega**

1. Anggota Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dipilih oleh Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera, yang disingkat Musppanitera di tingkat masing-masing, yang kemudian disahkan oleh Kwartir.

2. **Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega terdiri atas :**
  - a. **Ketua**
  - b. **Wakil Ketua**
  - c. **Sekretaris I dan II**
  - d. **Bendahara**
  - e. **Beberapa anggota.**
3. **Dewan Kerja dilantik oleh Ketua Kwartir di jajarannya.**
4. **Selama masa baktinya Dewan Kerja dapat melakukan mutasi anggota, pemberhentian anggota, dan penggantian anggota antarwaktu.**
5. **Apabila Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega terpilih seorang putera, maka harus dipilih seorang puteri sebagai wakil Ketua, atau sebaliknya.**
6. **Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega adalah ex-officio anggota Kwartir/Andalan.**

#### **Pasal 69**

#### **Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka**

1. **Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka terdiri atas unsur Majelis Pembimbing (Mabi), Kwartir/satuan di bawahnya, Andalan, dan dibantu oleh akuntan publik yang tidak mempunyai hak suara.**
2. **Susunan Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka terdiri atas :**
  - a. **seorang Ketua yang dijabat oleh unsur Mabi;**
  - b. **seorang Wakil Ketua;**
  - c. **seorang Sekretaris;**
  - d. **beberapa orang anggota**
3. **Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dibentuk dan disahkan oleh Musyawarah Gerakan Pramuka.**
4. **Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dilantik bersama-sama dengan pengurus Kwartir.**

### **BAB IX BIMBINGAN**

#### **Pasal 70 Majelis Pembimbing**

1. **Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Gerakan Pramuka, setiap Gugusdepan, Satuan Karya dan Kwartir membentuk Majelis Pembimbing.**

2. **Majelis Pembimbing** adalah suatu badan dalam Gerakan Pramuka yang memberi bimbingan dan bantuan morel, organisatoris, materiel dan finansiel kepada gudep/satuan/Kwartir.
3. **Majelis Pembimbing** bersidang sesuai dengan kebutuhan, dan ditentukan oleh Ketua Majelis Pembimbing.
4. **Mejelis Pembimbing** wajib berkonsultasi secara periodik dengan gudep/satuan/Kwartir.
5. **Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka** ada di tingkat Satuan Karya Pramuka.

#### **Pasal 71**

##### **Susunan**

1. **Majelis Pembimbing Gugusdepan** berasal dari unsur-unsur orang tua peserta didik dan tokoh masyarakat di lingkungan Gugusdepan yang memiliki perhatian dan rasa tanggungjawab terhadap Gerakan Pramuka serta mampu menjalankan peran Majelis Pembimbing.
2. **Majelis Pembimbing Ranting, Cabang, Daerah, dan Nasional** berasal dari unsur-unsur tokoh masyarakat pada tingkat masing-masing yang memiliki perhatian dan rasa tanggungjawab terhadap Gerakan Pramuka serta mampu menjalankan peran Majelis Pembimbing.
3. **Pembina Gugusdepan dan Ketua Kwartir** secara *ex-officio* menjadi anggota Majelis Pembimbing.
4. **Majelis Pembimbing** terdiri atas :
  - a. Seorang Ketua;
  - b. Seorang atau beberapa orang Wakil Ketua;
  - c. Seorang atau beberapa orang Sekretaris;
  - d. Beberapa orang anggota;
5. **Majelis Pembimbing** membentuk **Majelis Pembimbing Harian** terdiri atas :
  - a. Seorang Ketua yang dijabat oleh Ketua Majelis Pembimbing atau salah seorang dari antara Wakil Ketua;
  - b. Seorang Wakil Ketua;
  - c. Seorang Sekretaris;
  - d. Beberapa orang anggota.
6. **Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan** dipilih dari antara anggota Majelis Pembimbing Gugusdepan yang ada. Untuk jajaran Ranting, Cabang, dan Daerah Ketua Majelis Pembimbing dijabat oleh Kepala Wilayah atau Kepala Daerah setempat, sedangkan untuk tingkat nasional Ketua Majelis Pembimbing Nasional dijabat oleh Presiden Republik Indonesia.

#### **Pasal 72**

### **Tata Kerja**

- 1. Majelis Pembimbing mengadakan hubungan timbal-balik secara periodik dengan Gugusdepan dan Kwartir yang bersangkutan.**
- 2. Majelis Pembimbing mengadakan Rapat Majelis Pembimbing sekurang-kurangnya sekali dalam waktu satu tahun.**
- 3. Majelis Pembimbing Harian mengadakan Rapat Majelis Pembimbing Harian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.**

## **BAB X MUSYAWARAH, RAPAT KERJA DAN REFERENDUM**

### **Pasal 73 Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa**

- 1. Di dalam Gerakan Pramuka kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Nasional.**
- 2. Musyawarah Nasional diadakan lima tahun sekali.**
- 3. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Nasional dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.**
- 4. Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Daerah.**
- 5. Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur sebagai berikut :**
  - a. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa Kwartir Nasional atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Kwartir Daerah yang ada, yang harus diajukan secara tertulis kepada Kwartir Nasional dengan disertai alasan yang jelas.**
  - b. Jika enam bulan setelah usul tertulis diterima dan Kwartir Nasional belum mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, maka para pengusul berhak mendesak Kwartir Nasional mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa itu.**
  - c. Jika dalam waktu satu bulan setelah Kwartir Nasional didesak para pengusul, Kwartir Nasional belum juga mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, maka para pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.**

### **Pasal 74 Peserta Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa**

- 1. Peserta Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa terdiri atas utusan**

**pusat dan daerah.**

- 2. Utusan pusat berjumlah delapan orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Nasional. Seorang diantaranya adalah Ketua Dewan Kerja Nasional dan dua orang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Nasional.**
- 3. Utusan daerah berjumlah delapan orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Daerah. Seorang di antaranya adalah Ketua Dewan Kerja Daerah dan dua orang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Daerah.**
- 4. Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah masing-masing harus berusaha supaya perutusannya terdiri atas putera dan puteri.**
- 5. Perutusan pusat dan daerah masing-masing mempunyai hak satu suara.**
- 6. Pada Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa, Anggota Kehormatan dapat diundang sebagai peninjau. Saran dan usul peninjau dapat disalurkan lewat perutusan pusat atau daerah.**

#### **Pasal 75**

##### **Acara Musyawarah Nasional**

- 1. Acara pokok Musyawarah Nasional adalah :**
  - a. Penyampaian Pertanggungjawaban Kwartir Nasional selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan.**
  - b. Penetapan Rencana Strategik Gerakan Pramuka untuk masa bakti berikutnya.**
  - c. Penetapan kepengurusan Kwartir Nasional untuk masa bakti berikutnya.**
  - d. Penetapan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.**
- 2. Acara Musyawarah Nasional lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.**
- 3. Acara Pertanggungjawaban Kwartir Nasional termasuk pertanggungjawaban keuangan harus diselesaikan sebelum acara yang lain.**
- 4. Pertanggungjawaban keuangan Kwartir Nasional selama masa baktinya, yang dibuat oleh Kwartir Nasional dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Nasional harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka.**

#### **Pasal 76**

##### **Pemilihan Kwartir Nasional**

- 1. Musyawarah Nasional menetapkan kepengurusan Kwartir Nasional untuk masa bakti berikutnya.**
- 2. Musyawarah Nasional memilih secara langsung Ketua Kwartir Nasional dan tim formatur yang selanjutnya diKetuai oleh Ketua Kwartir Nasional terpilih untuk membentuk Kwartir Nasional.**

3. Tim formatur sekurang-kurangnya lima orang di luar Ketua dan sebanyak-banyaknya tujuh orang, yang terdiri atas unsur Majelis Pembimbing Nasional, Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah.
4. Tim formatur dalam waktu tiga bulan membentuk Kwartir Nasional baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Majelis Pembimbing Nasional untuk disahkan dan dilantik.
5. Ketua Kwartir Nasional sebanyak-banyaknya menjabat dua kali masa bakti secara berturut-turut.
6. Kwartir Nasional lama, sejak selesainya Musyawarah Nasional sampai dengan dilantiknya Kwartir Nasional baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

#### **Pasal 77**

##### **Usul Kwartir Daerah Untuk Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa**

1. Usul Kwartir Daerah harus diajukan secara tertulis kepada Kwartir Nasional selambat-lambatnya enam bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional.
2. Selambat-lambatnya dua bulan sebelum Musyawarah Nasional, Kwartir Nasional harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Nasional dan menyampaikan kepada semua Kwartir Daerah.
3. Usul dan bahan Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

#### **Pasal 78**

##### **Pimpinan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa**

Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Nasional tersebut, dan terdiri atas unsur-unsur pusat dan daerah.

#### **Pasal 79**

##### **Cara Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Mengambil Keputusan**

1. Keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa diusahakan agar dapat dicapai atas dasar Musyawarah untuk mufakat.
2. Jika tidak dicapai mufakat :
  - a. Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara.
  - b. Keputusan adalah sah apabila memperoleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.

3. Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. jika pimpinan Musyawarah menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.
  - b. pemungutan suara tentang hal-hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.

### **Pasal 80**

#### **Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa**

1. Di dalam setiap Daerah Gerakan Pramuka kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Daerah.
2. Musyawarah Daerah diadakan lima tahun sekali.
3. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Daerah dapat diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
4. Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah Cabangnya.
5. Musyawarah Daerah Luar Biasa diatur sebagai berikut :
  - a. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa Kwartir Daerah atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Kwartir Cabang yang ada di Daerah itu dan harus diajukan secara tertulis kepada Kwartir Daerah dengan disertai alasan yang jelas.
  - b. Jika empat bulan setelah usul tertulis itu diterima dan Kwartir Daerah belum juga mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa, maka para pengusul berhak mendesak Kwartir Daerah mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
  - c. Jika dalam waktu satu bulan setelah Kwartir Daerah didesak para pengusul, Kwartir Daerah belum juga mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa, maka pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.

### **Pasal 81**

#### **Peserta Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa**

1. Peserta Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa terdiri atas utusan Daerah dan Cabang.
2. Utusan Daerah terdiri atas enam orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Daerah seorang diantaranya adalah Ketua Dewan Kerja Daerah dan seorang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Daerah.
3. Utusan Cabang terdiri atas enam orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Cabang seorang di antaranya adalah Ketua Dewan Kerja Cabang dan seorang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Cabang.
4. Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang masing-masing harus berusaha supaya utusannya terdiri atas putera dan puteri.

5. **Perutusan Daerah dan Cabang masing-masing berhak satu suara.**
6. **Pada Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa, Anggota Kehormatan dapat diundang sebagai peninjau. Saran dan usul peninjau dapat disalurkan lewat perutusan Daerah atau Cabang.**

### **Pasal 82**

#### **Acara Musyawarah Daerah**

1. **Acara pokok Musyawarah Daerah adalah :**
  - a. **Pertanggungjawaban Kwartir Daerah selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan.**
  - b. **Menetapkan Rencana Kerja Kwartir Daerah untuk masa bakti berikutnya.**
  - c. **Menetapkan kepengurusan Kwartir Daerah untuk masa bakti berikutnya.**
2. **Acara Musyawarah Daerah lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.**
3. **Acara pertanggungjawaban Kwartir Daerah termasuk pertanggungjawaban keuangan harus diselesaikan sebelum acara yang lain.**
4. **Pertanggungjawaban keuangan Kwartir Daerah selama masa baktinya, yang dibuat oleh Kwartir Daerah dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Daerah harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah.**

### **Pasal 83**

#### **Pemilihan Kwartir Daerah**

1. **Musyawarah Daerah menetapkan kepengurusan Kwartir Daerah untuk masa bakti berikutnya.**
2. **Musyawarah Daerah memilih secara langsung Ketua Kwartir Daerah dan tim formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Kwartir Daerah terpilih untuk membentuk Kwartir Daerah.**
3. **Tim formatur sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang, yang terdiri atas unsur Majelis Pembimbing Daerah, Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang.**
4. **Tim formatur dalam waktu satu bulan membentuk Kwartir Daerah baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Nasional untuk disahkan.**
5. **Ketua Kwartir Daerah sebanyak-banyaknya menjabat dua kali masa bakti secara berturut-turut.**
6. **Kwartir Daerah lama, sejak selesainya Musyawarah Daerah sampai dengan dilantiknya Kwartir Daerah baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.**



**Pasal 84**  
**Usul Kwartir Cabang Untuk Musyawarah Daerah atau**  
**Musyawarah Daerah Luar Biasa**

1. Usul Kwartir Cabang harus diajukan secara tertulis kepada Kwartir Daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
2. Selambat-lambatnya satu setengah bulan sebelum Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa dilaksanakan, Kwartir Daerah harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Daerah dan menyampaikan kepada semua Kwartir Cabang dalam wilayahnya.
3. Usul dan bahan Musyawarah Daerah Luar Biasa diatur oleh Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.

**Pasal 85**  
**Pimpinan Musyawarah Daerah**

Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Daerah tersebut, dan terdiri atas unsur-unsur Daerah dan Cabang.

**Pasal 86**  
**Cara Musyawarah Daerah Mengambil Keputusan**

1. Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa diusahakan agar dapat dicapai atas dasar Musyawarah untuk mufakat.
2. Jika tidak dicapai mufakat :
  - a. Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara.
  - b. Keputusan adalah sah apabila memperoleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.
3. Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jika pimpinan Musyawarah menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.
  - b. Pemungutan suara tentang hal-hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.
4. Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional, dan Keputusan Kwartir Nasional.

**Pasal 87**  
**Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa**

1. Di dalam setiap Cabang Gerakan Pramuka kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Cabang.
2. Musyawarah Cabang diadakan lima tahun sekali.
3. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Cabang dapat diadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa.
4. Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Ranting.
5. Musyawarah Cabang Luar Biasa diatur sebagai berikut :
  - a. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa Kwartir Cabang atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Kwartir Ranting yang ada di Cabang itu dan harus diajukan secara tertulis kepada Kwartir Cabang dengan disertai alasan yang jelas.
  - b. Jika dua bulan setelah usul tertulis itu diterima dan Kwartir Cabang belum juga mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa, maka para pengusul berhak mendesak Kwartir Cabang mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa.
  - c. Jika dalam waktu satu bulan setelah Kwartir Cabang didesak para pengusul, Kwartir Cabang belum juga mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa, maka pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa.

### **Pasal 88**

#### **Peserta Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa**

1. Peserta Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa terdiri atas utusan Cabang dan Ranting
2. Utusan Cabang terdiri atas lima orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Cabang, seorang di antaranya adalah Ketua Dewan Kerja Cabang dan seorang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Cabang.
3. Utusan Ranting terdiri atas lima orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Ranting seorang diantaranya adalah Ketua Dewan Kerja Ranting dan seorang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Ranting.
4. Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting masing-masing harus berusaha supaya utusannya terdiri atas putera dan puteri.
5. Perutusan Cabang dan Ranting masing-masing berhak satu suara.
6. Pada Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa, Anggota Kehormatan dapat diundang sebagai peninjau. Saran dan usul peninjau dapat disalurkan lewat perutusan cabang atau ranting.

### **Pasal 89**

#### **Acara Musyawarah Cabang**

1. Acara pokok Musyawarah Cabang adalah :
  - a. Pertanggungjawaban Kwartir Cabang selama masa bakti termasuk pertanggung-jawaban keuangan.
  - b. Menetapkan Rencana Kerja Kwartir Cabang untuk masa bakti berikutnya.
  - c. Menetapkan kepengurusan Kwartir Cabang untuk masa bakti berikutnya.
2. Acara Musyawarah Cabang lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.
3. Acara pertanggungjawaban Kwartir Cabang termasuk pertanggungjawaban keuangan harus diselesaikan sebelum acara yang lain.
4. Pertanggungjawaban keuangan Kwartir Cabang selama masa baktinya, yang dibuat oleh Kwartir Cabang dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Cabang harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kwartir Cabang.

#### **Pasal 90** **Pemilihan Kwartir Cabang**

1. Musyawarah Cabang menetapkan kepengurusan Kwartir Cabang untuk masa bakti berikutnya.
2. Musyawarah Cabang memilih secara langsung Ketua Kwartir Cabang dan tim formatur yang selanjutnya diKetuai oleh Ketua Kwartir Cabang terpilih untuk membentuk Kwartir Cabang.
3. Tim formatur sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang, yang terdiri atas unsur Majelis Pembimbing Cabang, Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting.
4. Tim formatur dalam waktu satu bulan membentuk Kwartir Cabang baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Daerah untuk disahkan.
5. Ketua Kwartir Cabang sebanyak-banyaknya menjabat dua kali masa bakti secara berturut-turut.
6. Kwartir Cabang lama, sejak selesainya Musyawarah Cabang sampai dengan dilantiknya Kwartir Cabang baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

#### **Pasal 91** **Usul Kwartir Ranting Untuk Musyawarah Cabang atau** **Musyawarah Cabang Luar Biasa**

1. Usul Kwartir Ranting harus diajukan secara tertulis kepada Kwartir Cabang selambat-lambatnya dua bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.

2. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa dilaksanakan, Kwartir Cabang harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Cabang dan menyampaikan kepada semua Kwartir Ranting dalam wilayahnya.
3. Usul dan bahan Musyawarah Cabang Luar Biasa diatur oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.

#### **Pasal 92** **Pimpinan Musyawarah Cabang**

Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Cabang tersebut, dan terdiri atas unsur-unsur Cabang dan Ranting.

#### **Pasal 93** **Cara Musyawarah Cabang Mengambil Keputusan**

1. Keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa diusahakan agar dapat dicapai atas dasar Musyawarah untuk mufakat.
2. Jika tidak dicapai mufakat :
  - a. Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara.
  - b. Keputusan adalah sah apabila memperoleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.
3. Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jika pimpinan Musyawarah menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.
  - b. Pemungutan suara tentang hal-hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.
4. Keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional/Daerah, dan Keputusan Kwartir Nasional/Daerah yang bersangkutan.

#### **Pasal 94** **Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa**

1. Di dalam setiap Ranting Gerakan Pramuka kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Ranting.
2. Musyawarah Ranting diadakan tiga tahun sekali.
3. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Ranting dapat diadakan Musyawarah Ranting Luar Biasa.

4. Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Gugusdepan di Rantingnya.
5. Musyawarah Ranting Luar Biasa diatur sebagai berikut :
  - a. Musyawarah Ranting Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa Kwartir Ranting atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Gugusdepan yang ada di Ranting itu dan harus diajukan secara tertulis kepada Kwartir Ranting dengan disertai alasan yang jelas.
  - b. Jika dua bulan setelah usul tertulis itu diterima dan Kwartir Ranting belum juga mengadakan Musyawarah Ranting Luar Biasa, maka para pengusul berhak mendesak Kwartir Ranting mengadakan Musyawarah Ranting Luar Biasa.
  - c. Jika dalam waktu satu bulan setelah Kwartir Ranting didesak para pengusul, Kwartir Ranting belum juga mengadakan Musyawarah Ranting Luar Biasa, maka pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Ranting Luar Biasa.

#### **Pasal 95**

##### **Peserta Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa**

1. Peserta Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa terdiri atas utusan Ranting dan Gugusdepan.
2. Utusan Ranting terdiri atas empat orang yang diberi kuasa oleh Kwartir Ranting seorang di antaranya adalah Ketua Dewan Kerja Ranting dan seorang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Ranting.
3. Utusan Gugusdepan terdiri atas empat orang yang diberi kuasa oleh Pembina Gugusdepan, seorang di antaranya adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Gugusdepan yang bersangkutan dan seorang yang diberi kuasa oleh Majelis Pembimbing Gugusdepan.
4. Kwartir Ranting dan Gugusdepan masing-masing harus berusaha supaya utusannya terdiri atas putera dan puteri.
5. Perutusan Ranting dan Gugusdepan masing-masing berhak satu suara.
6. Pada Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa, Anggota Kehormatan dapat diundang sebagai peninjau. Saran dan usul peninjau dapat disalurkan lewat perutusan Ranting atau Gugusdepan.

#### **Pasal 96**

##### **Acara Musyawarah Ranting**

1. Acara pokok Musyawarah Ranting adalah :
  - a. Pertanggungjawaban Kwartir Ranting selama masa bakti termasuk pertanggung-jawaban keuangan.
  - b. Menetapkan Rencana Kerja Kwartir Ranting untuk masa bakti berikutnya.
  - c. Menetapkan kepengurusan Kwartir Ranting untuk masa bakti berikutnya.

2. Acara Musyawarah Ranting lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.
3. Acara pertanggungjawaban Kwartir Ranting termasuk pertanggungjawaban keuangan harus diselesaikan sebelum acara yang lain.
4. Pertanggungjawaban keuangan Kwartir Ranting selama masa baktinya, yang dibuat oleh Kwartir Ranting dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Ranting harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kwartir Ranting.

#### **Pasal 97** **Pemilihan Kwartir Ranting**

1. Musyawarah Ranting menetapkan kepengurusan Kwartir Ranting untuk masa bakti berikutnya.
2. Musyawarah Ranting memilih secara langsung Ketua Kwartir Ranting dan tim formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Kwartir Ranting terpilih untuk membentuk Kwartir Ranting.
3. Tim formatur sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang, yang terdiri atas unsur Majelis Pembimbing Ranting, Kwartir Ranting dan Gugusdepan.
4. Tim formatur dalam waktu satu bulan membentuk Kwartir Ranting baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Cabang untuk disahkan.
5. Ketua Kwartir Ranting sebanyak-banyaknya menjabat dua kali masa bakti secara berturut-turut.
6. Kwartir Ranting lama, sejak selesainya Musyawarah Ranting sampai dengan dilantiknya Kwartir Ranting baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

#### **Pasal 98** **Usul Gugusdepan Untuk Musyawarah Ranting atau** **Musyawarah Ranting Luar Biasa**

1. Usul Gugusdepan harus diajukan secara tertulis oleh Pembina Gugusdepan kepada Kwartir Ranting selambat-lambatnya dua bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Ranting atau Musyawarah Ranting Luar Biasa.
2. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Ranting atau Musyawarah Ranting Luar Biasa dilaksanakan, Kwartir Ranting harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Ranting dan menyampaikan kepada semua Gugusdepan dalam wilayahnya.
3. Usul dan bahan Musyawarah Ranting Luar Biasa diatur oleh Kwartir Ranting Gerakan

**Pramuka.**

**Pasal 99**  
**Pimpinan Musyawarah Ranting**

**Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Ranting tersebut, dan terdiri atas unsur-unsur Ranting dan Gugusdepan.**

**Pasal 100**  
**Cara Musyawarah Ranting Mengambil Keputusan**

- 1. Keputusan Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa diusahakan agar dapat dicapai atas dasar Musyawarah untuk mufakat.**
- 2. Jika tidak dicapai mufakat :**
  - a. Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara.**
  - b. Keputusan adalah sah apabila memperoleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.**
- 3. Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :**
  - a. Jika pimpinan Musyawarah menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.**
  - b. Pemungutan suara tentang hal-hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.**
- 4. Keputusan Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional, Daerah, Cabang, dan Keputusan Kwartir Nasional, Daerah, Cabang.**

**Pasal 101**  
**Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa**

- 1. Di dalam setiap Gugusdepan Gerakan Pramuka kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Gugusdepan.**
- 2. Musyawarah Gugusdepan diadakan tiga tahun sekali**
- 3. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Gugusdepan dapat diadakan Musyawarah Gugusdepan Biasa.**
- 4. Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah orang yang berhak hadir dalam Musyawarah Gugusdepan.**
- 5. Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa diatur sebagai berikut :**

- a. Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa Pembina Gugusdepan atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah orang yang berhak menghadiri Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa, yang harus diajukan secara tertulis kepada Pembina Gugusdepan dengan disertai alasan yang jelas.
- b. Jika satu bulan setelah usul tertulis diterima dan Pembina Gugusdepan belum mengadakan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa, maka para pengusul berhak mendesak Pembina Gugusdepan untuk mengadakan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa.
- c. Jika dalam waktu satu bulan setelah Gugusdepan didesak para pengusul, Gugusdepan belum juga mengadakan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa, maka para pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa.

### **Pasal 102**

#### **Peserta Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa**

1. Peserta Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa terdiri atas para Pembina Pramuka, para Pembantu Pembina Pramuka, perwakilan Dewan Ambalan, dan perwakilan Dewan Racana dan perwakilan Majelis Pembimbing Gugusdepan.
2. Pada Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa setiap peserta yang hadir berhak satu suara.

### **Pasal 103**

#### **Acara Musyawarah Gugusdepan**

1. Acara pokok Musyawarah Gugusdepan adalah :
  - a. Pertanggungjawaban Pembina Gugusdepan selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan.
  - b. Menetapkan Rencana Kerja Gugusdepan untuk masa bakti berikutnya.
  - c. Memilih Pembina Gugusdepan untuk masa bakti berikutnya.
2. Acara pertanggungjawaban Gugusdepan termasuk pertanggungjawaban keuangan harus diselesaikan sebelum acara yang lain.
3. Pertanggungjawaban keuangan Gugusdepan selama masa baktinya, yang dibuat oleh Pembina Gugusdepan dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Gugusdepan harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Gugusdepan.

### **Pasal 104**

#### **Pemilihan Pembina Gugusdepan**

1. Musyawarah Gugusdepan menetapkan Pembina Gugusdepan untuk masa bakti berikutnya.



2. Pembina Gugusdepan dipilih secara langsung oleh Musyawarah Gugusdepan.
3. Pembina Gugusdepan yang lama dapat dipilih kembali.
4. Pembina Gugusdepan lama, sejak selesainya Musyawarah Gugusdepan sampai dilantiknya Pembina Gugusdepan baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

#### **Pasal 105**

##### **Usul Peserta Untuk Musyawarah Gugusdepan atau Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa**

1. Usul peserta harus diajukan secara tertulis kepada Pembina Gugusdepan selambat-lambatnya satu bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Gugusdepan atau Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa.
2. Selambat-lambatnya dua minggu sebelum Musyawarah Gugusdepan atau Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa dilaksanakan, Pembina Gugusdepan harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Gugusdepan dan menyampaikan kepada semua orang yang berhak hadir dalam Musyawarah Gugusdepan.
3. Usul dan bahan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa diatur oleh Pembina Gugusdepan.

#### **Pasal 106**

##### **Pimpinan Musyawarah Gugusdepan**

Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Gugusdepan.

#### **Pasal 107**

##### **Cara Musyawarah Gugusdepan Mengambil Keputusan**

1. Keputusan Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa diusahakan agar dapat dicapai atas dasar Musyawarah untuk mufakat.
2. Jika tidak dicapai mufakat :
  - a. Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara.
  - b. Keputusan adalah sah apabila memperoleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.
3. Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jika pimpinan Musyawarah menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.
  - b. Pemungutan suara tentang hal-hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.

4. Keputusan Musyawarah Gugusdepan dan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional, Daerah, Cabang, Ranting dan Keputusan Kwartir Nasional, Daerah, Cabang, Ranting.

#### **Pasal 108**

##### **Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera**

1. Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera (Musppanitera) diselenggarakan sebagai wahana permusyawaratan untuk menampung aspirasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega khususnya dalam pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
2.
  - a. Musppanitera diselenggarakan sebelum Musyawarah Kwartirnya.
  - b. Hasil Musppanitera Nasional merupakan bagian dari Rencana Strategik Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
3. Peserta Musppanitera terdiri atas :
  - a. Dewan Kerja yang bersangkutan;
  - b. Utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana untuk tingkat Ranting atau utusan Dewan Kerja di bawahnya untuk tingkat yang lain;
  - c. Andalan sebagai penasehat;
  - d. Dewan Kerja di atasnya sebagai nara sumber, kecuali Musppanitera Nasional.

#### **Pasal 109**

##### **Acara Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera**

1. Acara pokok Musppanitera adalah :
  - a. Laporan pertanggungjawaban atas kebijakan yang dibuat oleh Dewan Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan Rencana Kerja.
  - b. Evaluasi kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di wilayah kerjanya selama masa bakti.
  - c. Memberi masukan untuk kebijakan Kwartir dalam pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
  - d. Memilih calon anggota Dewan Kerja masa bakti berikutnya.
2. Acara Musppanitera lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.

#### **Pasal 110**

##### **Cara Pengambilan Keputusan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera**

1. Keputusan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera diusahakan agar dapat dicapai atas dasar Musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila keputusan tidak tercapai melalui Musyawarah maka keputusan diperoleh melalui pengambilan suara terbanyak.

**Pasal 111**  
**Rapat Kerja dan Sidang**

- 1. Rapat Kerja diselenggarakan oleh Gugusdepan atau Kwartir sebagai langkah pengendalian operasional.**
- 2. Rapat Kerja diselenggarakan satu tahun sekali di awal tahun program.**
- 3. Peserta Rapat Kerja terdiri atas :**
  - a. Untuk Rapat Kerja Gugusdepan diikuti oleh :**
    - 1. Pembina Gugusdepan.**
    - 2. Pembina satuan.**
    - 3. unsur pesertadidik.**
  - b. Untuk Rapat Kerja Kwartir sedikitnya diikuti oleh :**
    - 1. Andalan Kwartir yang bersangkutan.**
    - 2. Ketua dan Sekretaris Kwartir di bawahnya atau Pembina Gugusdepan untuk Kwartir Ranting.**
    - 3. unsur Dewan Kerja atau unsur Dewan Ambalan dan Dewan Racana untuk Kwartir Ranting.**
- 4. Sidang Paripurna Pramuka Penegak dan Pandega merupakan wahana bagi Pramuka Penegak dan Pandega sebagai langkah pengendalian operasional pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.**
- 5. Sidang Paripurna dilaksanakan setiap satu tahun sekali.**
- 6. Sidang Paripurna dilaksanakan setelah sidang paripurna jajaran di atasnya, kecuali Sidang Paripurna Nasional.**
- 7. Peserta Sidang Paripurna terdiri atas :**
  - a. Dewan Kerja yang bersangkutan;**
  - b. Utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana untuk tingkat Ranting atau utusan Dewan Kerja di bawahnya untuk tingkat yang lain;**
  - c. Andalan sebagai penasehat;**
  - d. Dewan Kerja di atasnya sebagai nara sumber, kecuali Sidang Paripurna Nasional.**

**Pasal 112**  
**Referendum**

- 1. Referendum diadakan apabila menghadapi persoalan yang mendesak yang harus diputuskan dan tidak dapat diputuskan sendiri oleh Kwartir, sementara tidak mungkin untuk menyelenggarakan Musyawarah.**
- 2. Referendum dapat diselenggarakan oleh semua Kwartir.**
- 3. Referendum dilaksanakan secara tertulis, jelas, dan disusun sedemikian rupa**

sehingga jawaban atas referendum itu cukup dengan setuju dan tidak setuju.

4. Batas waktu memberi jawaban ditentukan dan diumumkan.
5. Referendum disepakati dan diterima jika disetujui oleh lebih dari seperdua jumlah pihak yang mempunyai hak suara, yaitu jumlah Kwartir/gudep yang ada di wilayahnya.
6. Hasil referendum diumumkan oleh Kwartir yang bersangkutan kepada semua jajaran Gerakan Pramuka di wilayahnya, selambat-lambatnya satu bulan setelah pelaksanaan.

## **BAB XI KEKAYAAN**

### **Pasal 113 Pengertian dan Jenis**

1. Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri atas :
  - a. benda tak bergerak.
  - b. benda bergerak.
  - c. hak milik atas kekayaan intelektual.
2. Benda tak bergerak meliputi tanah dan bangunan.
3. Benda bergerak meliputi hasil usaha tetap, kendaraan, perlengkapan kantor, surat berharga, dan uang tunai.
4. Hak milik intelektual yaitu hak atas merek, patent, dan hak cipta Gerakan Pramuka baik yang sudah ada maupun yang akan dimintakan di kelak kemudian hari, antara lain :
  - a. Lambang/tanda gambar Silhouette Tunas Kelapa.
  - b. Tulisan/Publikasi Gerakan Pramuka.

### **Pasal 114 Pendapatan**

1. Pendapatan Gerakan Pramuka diperoleh dari :
  - a. iuran anggota;
  - b. bantuan Majelis Pembimbing;
  - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - d. sumber lain yang tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka;
  - e. usaha dana, badan usaha, koperasi yang dimiliki Gerakan Pramuka;
  - f. Royalti atas hak milik intelektual yang dimiliki Gerakan Pramuka.

2. Pendapatan Gerakan Pramuka yang berupa finansial disimpan di Bank atas nama organisasi Gerakan Pramuka.

#### **Pasal 115**

#### **Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan**

Pengelolaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan kekayaan dilaksanakan oleh pengurus Kwartir masing-masing jajaran berdasarkan keputusan rapat pengurus Kwartir/Gudep.

#### **Pasal 116**

#### **Iuran dan Usaha Dana**

1. Iuran anggota diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
2. Usaha dana dapat dilakukan oleh badan usaha yang dibentuk oleh pengurus Kwartir/Gudep yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
3. Badan usaha dapat berbentuk badan usaha tetap, antara lain perseroan, dan koperasi atau dalam bentuk yayasan, dan secara insidental berwujud panitia usaha dana.
4. Badan-badan usaha atau yayasan tersebut bertanggungjawab kepada Kwartir yang bersangkutan dan secara berkala memberikan laporannya.

#### **Pasal 117**

#### **Pengawasan**

1. Pengawasan atas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan Kwartir, serta lembaga-lembaga usaha dana dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka.
2. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka dilaporkan dalam Musyawarah Kwartir yang bersangkutan.
3. Neraca tahun anggaran Kwartir diinformasikan di dalam Rapat Kerja Kwartir.
4. Apabila diperlukan, Kwartir dapat menggunakan jasa akuntan publik.

### **BAB XII**

### **ATRIBUT**

#### **Pasal 118**

#### **Lambang**

1. Lambang Gerakan Pramuka adalah silhouette tunas kelapa, yang melambangkan bahwa setiap anggota Gerakan Pramuka hendaknya serbaguna, seperti kegunaan seluruh bagian pohon kelapa.

2. Lambang Gerakan Pramuka digunakan pada berbagai alat dan tanda pengenal Gerakan Pramuka, yang warnanya disesuaikan dengan penggunaannya.

#### **Pasal 119 Bendera**

1. Bendera Gerakan Pramuka berbentuk segi empat panjang dan berukuran tiga berbanding dua, berwarna dasar putih, di tengah-tengahnya terdapat lambang Gerakan Pramuka berwarna merah, menghadap ke arah tiang bendera.
2. Di bagian atas dan bagian bawah bendera terdapat jalur merah dengan ukuran lebar 1/10 dari lebar bendera, letaknya 1/10 dari lebar bendera dari sisi atas dan sisi bawah.
3. Pada bagian tepi tempat tali bendera terdapat jalur merah sepanjang lebar bendera dengan ukuran lebar 1/8 dari panjang bendera dengan tulisan untuk Kwartir nama Kwartir, untuk Gugusdepan nama Kwartir dan nomor Gugusdepannya.

#### **Pasal 120 Panji**

1. Gerakan Pramuka memiliki Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia yang dianugerahkan kepada Gerakan Pramuka oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 448 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961.
2. Panji yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini disebut Panji Gerakan Pramuka yang disimpan di kantor Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dan dikeluarkan pada setiap peringatan Hari Pramuka.

#### **Pasal 121 Himne**

Himne Gerakan Pramuka adalah lagu Satyadarma Pramuka karangan Husein Mutahar, yang syair lagunya berbunyi :

**Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila  
Satyaku kudarmakan, Darmaku kubaktikan  
Agar jaya Indonesia  
Indonesia tanah airku, Kami jadi pandumu.**

#### **Pasal 122 Pakaian Seragam**

1. Pakaian seragam Pramuka dimaksudkan untuk menarik, menimbulkan rasa bangga anggota Gerakan Pramuka, mendidik disiplin dan kerapian, serta menumbuhkan rasa persatuan dan persaudaraan.

2. Warna pakaian seragam Pramuka adalah cokelat muda untuk bagian atas dan cokelat tua untuk bagian bawah, serta merah putih untuk pita dan setangan leher.
3. Warna cokelat muda dan cokelat tua dimaksudkan untuk mengingatkan kaum muda akan perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia pada masa perang kemerdekaan.

### **Pasal 123**

#### **Lencana dan Tanda-tanda**

Anggota Gerakan Pramuka puteri, selain mengenakan lencana Gerakan Pramuka, juga mengenakan lencana World Association of Girl Guides and Girl Scouts, sedang anggota putera mengenakan lencana World Organization of Scout Movement pada pakaian seragamnya.

## **BAB XIII**

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 124**

#### **Akibat Hukum dari Pembubaran**

Apabila terjadi pembubaran Gerakan Pramuka, maka untuk penyelesaian harta benda milik seluruh Gerakan Pramuka dibentuk panitia penyelesaian harta benda, yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional yang diadakan khusus untuk itu.

## **BAB XIV**

### **LAIN-LAIN**

#### **Pasal 125**

#### **Petunjuk Penyelenggaraan**

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Petunjuk Penyelenggaraan atau pedoman lain.
2. Petunjuk Penyelenggaraan atau pedoman itu tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
3. Petunjuk Penyelenggaraan ditetapkan dengan keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

#### **Pasal 126**

#### **Perubahan Anggaran Rumah Tangga**

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

**BAB XV  
PENUTUP**

**Pasal 127  
Penutup**

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
2. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ini ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh Musyawarah Nasional VI Gerakan Pramuka Tahun 1998 di Jakarta, sesudah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999.

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Juni 1999**

**Ketua Kwartir Nasional  
Gerakan Pramuka**

**ttd**

**H.A. Rivai Harahap**